

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG MASALAH

Pengadaan barang dan jasa pemerintah sesungguhnya merupakan bagian yang sangat penting dalam proses pelaksanaan pembangunan suatu Negara. Pengadaan barang dan jasa pemerintah merupakan kegiatan untuk memperoleh barang dan jasa oleh kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi lainnya. Prosesnya yaitu dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai dengan diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang/jasa, dengan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Perpres Nomor 4 Tahun 2015).

Pengadaan barang dan jasa pemerintah di Indonesia merupakan sebuah kegiatan yang sangat krusial dalam mewujudkan pembangunan. Kegiatan pengadaan barang dan jasa pemerintah dilakukan secara rutin setiap tahun oleh instansi pemerintah, dalam upaya untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan aktivitas pemerintah dan juga untuk peningkatan pelayanan publik yang dapat terwujud melalui penyediaan infrastruktur, telekomunikasi, fasilitas kesehatan, pendidikan, dan bahkan pengentasan kemiskinan sebagai penunjang pertumbuhan perekonomian masyarakat di Indonesia.

Pengadaan barang dan jasa di Indonesia telah lama beralih dari konvensional menjadi elektronik. Indonesia menerapkan sistem *e-procurement* sebagai sistem pengadaan barang dan jasa dilakukan sejak tahun 2002 hingga saat ini. Menurut Perpres No. 4 Tahun 2015 *e-procurement* adalah pengadaan barang dan jasa yang dilaksanakan dengan menggunakan teknologi informasi dan transaksi elektronik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Pada tahun 2010, terdapat 48 instansi pemerintah di Indonesia baik di pusat maupun di daerah yang sudah menerapkan system *e-procurement* (LKPP, 2010).

Aplikasi *e-procurement* diharapkan dapat membawa banyak manfaat bagi para penggunanya, misalnya Panayitou et al., (2004) dalam jurnal studi penerapan *e-procurement* (2010) melaporkan bahwa *e-procurement* dapat mengurangi *supply cost* (rata-rata 1%), mengurangi *cost per tender* (20% *cost per tender*), *lead time savings* (4,1 bulan-6,8 bulan untuk tender terbuka dan 7,7 bulan-11,8 bulan untuk tender terbatas) (Wijaya dkk, 2010). Selain itu, banyak manfaat yang dirasakan dalam penggunaan *e-procurement* diantaranya adalah dengan adanya sistem *e-procurement* ini, maka kinerja instansi pemerintahan dapat meningkat, karena pembelian dibuat dengan langsung memilih *item* yang ada didalam sistem sehingga dapat mengurangi kecenderungan kesalahan. Tender-tender pemilihan barang dan jasa pemerintah dilakukan secara online melalui internet sehingga prosesnya menjadi efektif, efisien, dan transparan (Candra,

<http://sbm.binus.ac.id/2016/03/17/e-procurement-di-indonesia/>, akses pada 20 Agustus 2016).

Selain manfaat untuk instansi pemerintah maupun pengembang sistem itu sendiri, *e-procurement* juga bermanfaat bagi penyedia barang dan jasa serta masyarakat umum yang ingin mengetahui proses pengadaan barang dan jasa pemerintah yang mana dapat diakses secara terbuka melalui *online* sistem. Dengan adanya *e-procurement* ini, instansi penyelenggara pengadaan mendapatkan penawaran yang lebih banyak dan juga proses administrasi lebih sederhana jika dibandingkan dengan pengadaan barang dan jasa secara konvensional. Sedangkan untuk para penyedia barang dan jasa *e-procurement* dapat memperluas peluang usaha, menciptakan persaingan usaha yang lebih sehat, membuka kesempatan pelaku usaha secara terbuka bagi siapapun dan dapat mengurangi biaya administrasi (Jasin dkk, 2007)

Selain itu, dengan adanya penerapan sistem *e-procurement* ini keterlibatan dan kompetisi perusahaan lokal atau daerah dengan luar daerah juga semakin banyak, misalnya menurut data nasional yang sudah diolah pada tahun 2011-2015 di Provinsi Kalimantan Barat yang mendominasi pemenang tender adalah perusahaan luar daerah atau non lokal, Provinsi Riau rata-rata yang mendominasi pemenang tender adalah perusahaan lokal atau daerah, Provinsi Jawa Barat yang mendominasi pemenang tender adalah seimbang antara perusahaan lokal atau daerah dan perusahaan non lokal atau luar daerah, begitu

juga dengan Kalimantan Timur yang mendominasi pemenang tender adalah perusahaan lokal atau daerah (Data diolah secara Nasional, 2016).

Provinsi Kalimantan Timur merupakan Provinsi yang jumlah pengadaannya banyak, dari data yang diolah dengan mengambil sampel 10% dari total jumlah pengadaan pada tahun 2011-2015 yaitu 5350 pengadaan yang diambil adalah 535 paket pengadaan diantaranya pada tahun 2011 jumlah paket pengadaan barang dan jasa ada 79 paket lelang dengan diikuti oleh 2011 peserta lelang. Tahun 2012 jumlah paket lelang meningkat yaitu 152 paket lelang dan diikuti oleh 3434 peserta lelang. Tahun berikutnya, yaitu 2013 total jumlah paket lelang ada 130 paket dengan total peserta lelang berjumlah 4312 peserta. Pada tahun 2014 total pengadaan barang dan jasa berjumlah 103 paket dengan total peserta yaitu 3734 peserta yang mengikuti lelang tender. Pada tahun 2015 mengalami sedikit penurunan angka pengadaan barang dan jasa yaitu sebesar 69 paket dengan total jumlah peserta 2145 peserta lelang (Data diolah melalui *website* LPSE Kalimantan Timur, 2016).

Daya saing atau tingkat kompetitif perusahaan lokal di Provinsi Kalimantan Timur cukup tinggi terutama daya saing pada tingkat daerah atau lokal. Menurut data yang sudah diolah melalui *website* LPSE Provinsi Kalimantan Timur jumlah perusahaan yang mengikuti tender dari tahun 2011 hingga 2015 pemenangnya didominasi oleh perusahaan lokal atau daerah, dimana

Tahun 2011 dari 78 perusahaan yang memenangkan tender, 64 diantaranya dimenangkan oleh perusahaan daerah dan sisanya perusahaan luar daerah. Pada tahun 2012 dari 152 perusahaan yang memenangkan lelang 131 perusahaan adalah perusahaan daerah dan 21 peserta lainnya adalah perusahaan luar daerah. Tahun 2013, 115 pemenang lelang adalah perusahaan daerah, dan 15 lainnya adalah perusahaan luar daerah. Pada tahun 2014 dari 103 pemenang lelang, 88 perusahaan adalah merupakan perusahaan daerah, dan 15 lainnya perusahaan dari luar daerah. Pada tahun 2015 ada 69 peserta lelang hanya 5 perusahaan yang berasal dari luar daerah, dan 64 lainnya merupakan perusahaan daerah.

Perusahaan-perusahaan lokal di Provinsi Kalimantan Timur yang memenangkan tender dari tahun 2011 hingga 2015 sangat banyak sekali dan rata-rata pemenang dari Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur, misalnya saja yaitu CV. Executive 04 Consultant dengan jumlah 6 kali kemenangan pada pekerjaan konsultasi badan usaha, CV. Citra Kalimantan dengan jumlah 5 kali kemenangan pada pekerjaan konsultasi badan usaha, PT. Megaoplan Indoraya Esa dengan jumlah 5 kali kemenangan pada pekerjaan konsultasi badan usaha, PT. Safira Jaya dengan jumlah 5 kali kemenangan pada pekerjaan konstruksi, CV. Sinar Agung Konstruksi dengan 5 kali kemenangan pada pekerjaan konstruksi, perusahaan Afisera dengan 5 kali kemenangan pada pekerjaan pengadaan barang, serta perusahaan-perusahaan lainnya seperti PT. Alasia, PT. Bumi Sinar Kencana,

PT. Mekar Sari Utama Indah, PT. Nur Endah Jaya dan lain sebagainya dengan kemenangan rata-rata 2,3,4 Kali (Data diolah melalui *website* LPSE Kalimantan Timur, 2016).

Menurut data nasional yang sudah diolah pada Tahun 2011-2015 Provinsi Kalimantan Timur adalah Provinsi yang mengalami kenaikan *provider* daerah yang cukup tinggi dibandingkan dengan Provinsi lainnya seperti Kalimantan Barat, Sulawesi Selatan, Riau dll (data diolah secara nasional, 2016). Dibandingkan dengan daerah lainnya, *provider* lokal cukup tinggi dalam bersaing memenangkan tender daerah dibandingkan *provider* luar daerah, dimana di Provinsi Kalimantan Timur dari tahun ke tahun yaitu 2011-2015 *provider* luar daerah kuantitasnya menurun. Hal ini menunjukkan bahwa daya saing perusahaan penyedia barang dan jasa pada sektor lokal atau daerah sangat besar, dimana mayoritas pemenang lelang di Provinsi Kalimantan Timur adalah perusahaan daerah atau lokal pada tahun 2014-2015. Berdasarkan penelusuran di atas, peneliti tertarik untuk mengangkat hal ini menjadi topik untuk dijadikan sebagai penelitian.

1.2. RUMUSAN MASALAH

Bagaimana daya saing *provider* daerah dalam mengikuti lelang pengadaan barang dan jasa elektronik secara terbuka di Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2014-2015 ?

1.3. TUJUAN PENELITIAN

Untuk mengetahui daya saing *provider* daerah dalam mengikuti lelang pengadaan barang dan jasa elektronik secara terbuka di Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2014-2015.

1.4. KEGUNAAN PENELITIAN

1.4.1. Manfaat teoritis:

1. Untuk memahami makna lelang pengadaan barang dan jasa elektronik secara terbuka.
2. Untuk memahami kajian kopetitif *provider* daerah dalam mengikuti lelang barang dan jasa pemerintah.
3. Untuk dapat dijadikan sebagai rujukan penelitian atau bahan studi pada Program Studi Ilmu Pemerintahan khususnya dibidang pengadaan barang dan jasa pemerintahan.

1.4.2. Manfaat Pragmatis:

1. Bagi Mahasiswa
Agar mahasiswa dapat mengetahui daya saing *provider* daerah dalam mengikuti lelang barang dan jasa elektronik secara terbuka di Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2014-2015.
2. Bagi Masyarakat

Agar masyarakat mengetahui dan paham bagaimana daya saing *provider* daerah dalam mengikuti lelang barang dan jasa elektronik secara terbuka di Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2014-2015.

3. Bagi Pemerintah

Agar menjadi suatu kebijakan yang baik bagi masyarakat maupun pemerintah, baik di pusat maupun di daerah.

1.5. KERANGKA TEORI

Kerangka teori adalah bagian dari penelitian, tempat peneliti memberikan penjelasan tentang hal-hal yang berhubungan dengan variabel pokok, sub variabel atau pokok masalah yang ada dalam penelitian (Arikunto, 2002:92). Dari penjelasan tersebut maka penulis akan memaparkan teori, gagasan, serta pendapat sebagai bentuk landasan atau dasar pemikiran dalam penelitian ini. Berikut kerangka teori dalam penelitian ini:

1.5.1. Daya Saing atau Kompetitif

1.5.1.1. Pengertian Daya Saing

Porter (2012) menjelaskan bahwa persaingan, daya saing atau yang biasa disebut dengan kompetitif yaitu perusahaan secara nyata tidak hanya bersaing dengan perusahaan yang ada di dalam industri saat ini saja. Analisis yang biasa dipergunakan dalam sebuah perusahaan adalah siapa pesaing perusahaan mereka, dan pada akhirnya perusahaan tersebut terjebak dalam sebuah "*competitor*

oriented”, sehingga tidak mempunyai visi pasar yang jelas, dan pada akhirnya hanya mengikuti persaingan yang ada.

Dalam teori Porter (2012) disebutkan bahwa *five forces model* digunakan untuk melihat persaingan. Hal ini digambarkan bahwa manusia juga bersaing dengan pesaing potensial diri. Dengan demikian kita harus mengetahui ada lima (5) kekuatan yang menentukan karakteristik suatu industri, yaitu:

- a. Intensitas persaingan antar pemain yang ada
- b. Ancaman masuk pendatang baru
- c. Kekuatan tawar menawar pemasok
- d. Kekuatan tawar pembeli
- e. Ancaman produk pengganti.

Porter (1995:5) dalam Hannemann (2014) *doctoral dissertation* dengan judul *Key strategic factors contributing to global competitiveness of the South African steel industry* mengatakan bahwa:

“Competition is at the core of the success or failure of firms”.

Artinya bahwa persaingan adalah inti dari kesuksesan atau kegagalan perusahaan. Terdapat dua sisi yang ditimbulkan oleh persaingan, yaitu sisi kesuksesan karena mendorong perusahaan-perusahaan untuk lebih diamis dan bersaing dalam menghasilkan produk serta memberikan layanan terbaik bagi pasarnya, sehingga persaingan dianggap sebagai peluang yang memotivasi. Sedangkan sisi yang lain persaingan merupakan kegagalan karena akan

memperlemah perusahaan-perusahaan yang bersifat statis, takut akan persaingan dan tidak mampu untuk menghasilkan produk-produk yang berkualitas, sehingga persaingan merupakan ancaman bagi perusahaan.

Menurut Ambastha (2004) menyatakan bahwa daya saing atau *competitiveness* berasal dari bahasa latin yaitu *competer* yang artinya keterlibatan dalam persaingan bisnis dalam sebuah pasar yang menggambarkan kekuatan ekonomi suatu Negara. Daya saing merupakan kemampuan perusahaan, industri, daerah, Negara atau antar daerah untuk menghasilkan factor pendapatan dan factor pekerjaan yang reatif tinggi dan berkesinambungan untuk menghadapi persaingan internasional.

Perusahaan-perusahaan yang tidak memiliki kemampuan daya saing yang tinggi maka akan ditinggalkan oleh pasar, karena tidak memiliki daya saing berarti tidak memiliki keunggulan. Suatu perusahaan yang tidak memiliki keunggulan maka secara tidak langsung perusahaan tidak mampu *survive* di dalam pasar persaingan untuk jangka panjang. Daya saing berhubungan dengan efektivitas suatu organisasi yang mampu memunculkan keunggulan perusahaan di pasar persaingan, sehingga perusahaan-perusahaan yang mampu menghasilkan produk atau jasa yang berkualitas baik tentu adalah perusahaan yang efektif atau mampu untuk bersaing (Harefa, 2015).

Keunggulan kompetitif adalah suatu keunggulan yang dapat diciptakan dan dikembangkan. Hal ini merupakan suatu ukuran daya saing suatu aktifitas

kemampuan Negara atau daerah untuk memasarkan produknya di luar daerah atau bahkan di luar Negara (Ritongga, 2015). Abdullah (2002) dalam penelitiannya mendefenisikan daya saing daerah adalah *“Kemampuan perekonomian daerah dalam mencapai pertumbuhan tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan dengan tetap terbuka pada persaingan domestik dan internasional”*.

Menurut Cho (2003) dalam Ritongga (2015) menyatakan definisi daya saing yang paling populer pada tingkat nasional juga dapat ditemukan dalam Laporan Komisi Kemampuan Bersaing Presiden yang ditulis untuk pemerintahan Reagan pada tahun 1984 yaitu sebagai berikut: *“Kemampuan bersaing sebuah Negara atau daerah adalah derajat di mana negara atau daerah itu dapat, di bawah keadaan pasar yang bebas dan adil, menghasilkan barang dan jasa yang memenuhi uji pasar internasional sementara secara simultan melakukan perluasan pendapat riil dari para warga negaranya atau masyarakat daerahnya*. Ditambahkan pula oleh Cho (2003) dalam Ritongga (2015) kemampuan bersaing pada tingkat nasional didasarkan pada kinerja produktivitas superior.

1.5.1.2. Faktor-faktor yang mempengaruhi daya saing

Berikut merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi daya saing menurut Nurmalasari (2007), yaitu:

a. Lokasi

Lokasi usaha sangat penting untuk kemudahan pembeli dan menjadi faktor utama bagi keberlangsungan usaha. Lokasi yang

strategis akan menarik perhatian si pembelinya dan juga dapat memudahkan pelanggan dalam berkunjung.

b. Harga

Harga adalah nilai suatu barang atau jasa yang diukur dengan sejumlah uang. Demi mendapatkan sebuah barang atau jasa yang diinginkannya seorang konsumen rela membayar dengan sejumlah uang. Bagi pelanggan yang sensitive biasanya harga murah adalah sumber kepuasan yang penting, karena mereka akan mendapatkan *value for money* yang tinggi (Irawan, 2004:38). Harga menentukan apakah perusahaan seperti minimarket, atau swalayan layak dikunjungi atau tidak, relevan dengan harga yang lain atau tidak. Faktor harga mempengaruhi pembeli untuk mengambil keputusan.

c. Pelayanan

Pelayanan (*service*) yang dilakukan melalui produk berupa barang atau jasa berarti konsumen dilayani sepenuhnya melalui produk yang disediakan, dan tentunya produk yang bermutu. Pelayanan sering kali menjadi pokok pemikiran pertama seorang pengelola perusahaan. Pelayanan melalui kemampuan fisik atau nyata lebih mengacu kepada kenyamanan.

d. Promosi

Promosi adalah penjualan yang terdiri dari insentif jangka pendek untuk mendorong pembelian atau penjualan produk berupa barang atau jasa, yang mana promosi penjualan mencakup suatu variasi yang luas dari alat-alat promosi yang memang didesain untuk merangsang respon pasar yang cepat (Sunarto, 2004:298).

Semakin sering suatu perusahaan melakukan promosi, semakin banyak peminat untuk membeli produk yang berupa barang maupun jasa guna memenuhi kebutuhannya. Promosi dapat dilakukan melalui berbagai iklan baik di media cetak maupun media elektronik. *Institute of Management Development (IMD)* dengan publikasinya "*World Competitiveness Yearbook*" mendefinisikan daya saing sebagai berikut:

“Kemampuan suatu negara dalam menciptakan nilai tambah dalam rangka menambah kekayaan nasional dengan cara mengelola aset dan proses, daya tarik dan agresivitas, *globality*, dan *proximity*, serta dengan mengintegrasikan hubungan-hubungan tersebut ke dalam suatu model ekonomi dan sosial”.

Dengan kata lain, daya saing nasional adalah suatu konsep yang mengukur dan membandingkan seberapa baik suatu negara dalam menyediakan suatu iklim tertentu yang kondusif untuk mempertahankan daya saing domestik maupun global kepada perusahaan-perusahaan yang berada di wilayahnya.

1.5.2. E-Procurement

1.5.2.1. Konsep *E-Procurement*

E-procurement merupakan perwujudan *e-government* yang lebih teknis. Dalam penerapannya, *e-government* menjadi sangat penting dalam mempermudah proses kerja lembaga pemerintahan. Banyak pelayanan ataupun hal-hal yang penting yang kemudian menerapkan *e-government* dalam pelaksanaannya, salah satunya adalah *e-procurement*. Sebagaimana kita ketahui bahwa *e-procurement* adalah pengadaan barang dan jasa yang dilakukan secara elektronik.

Menurut daftar kata *X-Solution* dalam *e-journal* UAJY (2014) menyebutkan bahwa:

“e-procurement merupakan sebuah istilah dari pengadaan atau pembelian secara elektronik. E-procurement merupakan bagian dari e-bisnis dan digunakan untuk mendesain proses pengadaan berbasis internet yang dioptimalkan dalam sebuah perusahaan. E-procurement tidak hanya terkait dengan proses pembelian saja, akan tetapi juga meliputi negosiasi-negosiasi elektronik dan pengambilan keputusan atas kontrak-kontrak dengan pemasok. Proses pembelian disederhanakan dengan penanganan elektronik untuk tugas-tugas yang berhubungan dengan operasi, tugas-tugas yang berhubungan dengan strategi dapat diberi peran yang lebih penting dalam proses tersebut.”

Menurut Sutedi (2014), *e-procurement* adalah sebuah sistem lelang dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi berbasis internet agar dapat berlangsung secara efektif, efisien, terbuka, dan akuntabel. Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut dengan Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat

Daerah/Institusi lainnya yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa (Modul PBJ LKPP, 2010).

Proses yang dimaksud diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. Badan penyelenggara pengadaan barang dan jasa atau yang biasa disebut LKPP RI (Lembaga Kebijakan Pengadaan Pemerintah Republik Indonesia) yang telah dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007. LKPP merupakan sebuah lembaga kebijakan pengadaan yang berkualitas, memiliki kapabilitas, serta otoritas untuk menghasilkan dan mengembangkan berbagai kebijakan yang dapat mewujudkan sistem pengadaan barang dan jasa yang terpercaya di Indonesia (Penandatanganan MoU LKPP dengan UMY, 2 April 2016).

Implementasi dari sistem *e-procurement* merupakan proses yang saling berhubungan. Menurut Thai (2001), Nurmandi (2013), Setyadiharja, Muzwardi and Kholid, Nurmandi dan Sataporn (2014) dalam "*The Asian Journal of Technology Management*", *e-procurement* adalah sistem yang memiliki lima (5) komponen yang dapat diimplementasikan. Lima komponen tersebut adalah pembuat kebijakan dan manajemen, regulasi, distribusi kewenangan, implementasi *e-procurement* public, dan timbal balik. Hubungan lima komponen tersebut, dimana regulasi-regulasi pengadaan barang dan jasa dikeluarkan oleh pembuat kebijakan dan manajemen pengadaan barang dan jasa yang nantinya

akan menjadi pengelola kerangka dasar institusi pengadaan barang dan jasa secara elektronik yang professional, pembuat, pembeli, panitia pengadaan, dan manajer program yang mana dapat membawa kewenangannya dan juga dapat memenuhi program-program dan proyek pengadaan barang/jasa, serta akuntabilitas diberikan kepada pembuat kebijakan dan manajemen pengadaan barang/jasa. Pada akhirnya *feedback* akan kembali kepada pembuat kebijakan dan manajemen pengadaan barang/jasa pemerintahan sebagai penilaian positif dan meningkatkan pengimplementasian regulasi, kewenangan, dan pemberian. Tetapi, hal ini juga harus dibarengi dengan mengatur panitia pengadaan sebaik mungkin dan penilaian peningkatan operasional pengadaan barang dan jasa pemerintahan.

Menurut Nurmandi (2013) *e-procurement* merupakan instrumen paling penting untuk mencegah korupsi pada keuangan pengadaan barang dan jasa. Indonesia sudah mengimplementasikan *e-procurement* sejak tahun 2008 berdasarkan keputusan presiden. Hingga sampai tahun anggaran 2012, penelitian yang dilakukan oleh Nurmandi (2013) tentang *e-procurement* menemukan hanya sekitar 10,26% dari anggaran pengadaan institusi atau pemerintah pusat termasuk kementerian, dan 21,10% pengadaan barang dan jasa pemerintah lokal yang menggunakan metode elektronik (*e-procurement*). Hal ini menunjukkan bahwa *e-procurement* sangat berpengaruh dalam mengurangi bahkan mencegah terjadinya korupsi dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Menurut Nurmandi dan Kim (2015) menyatakan bahwa Korupsi adalah salah satu masalah yang paling serius dalam lembaga-lembaga publik dari banyak negara berkembang, termasuk Indonesia. Banyak kasus korupsi yang terjadi di lembaga-lembaga pemerintah Indonesia dalam pengadaan barang dan jasa. Dalam hal ini, penggunaan Teknologi Informasi-Komunikasi (ICT), khususnya untuk pengadaan secara elektronik dianggap menjadi salah satu cara untuk mencegah korupsi dengan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas proses anggaran pengadaan barang dan jasa. Pada tahun 2008, pemerintah Indonesia membuat *INAPROC* yang merupakan sistem *e-procurement* nasional, untuk mendapatkan dan memberikan barang dan jasa secara elektronik (Nurmandi dan Kim, 2015).

Pengadaan barang dan jasa secara elektronik di pemerintahan merupakan salah satu cara yang ampuh untuk mengurangi korupsi di Indonesia karena pelaksanaannya yang terbuka dan dapat dipantau sewaktu-waktu, selain hal tersebut pengadaan secara elektronik juga merupakan proses (Henriksen dan Mahnike, 2004) dalam (Nurmandi dan Kim, 2015) yang meningkatkan kompetisi termasuk orang-orang pesaing (Mahmood, 2001) dalam (Nurmandi dan Kim, 2015) dan mengurangi campur tangan manusia dalam proses pelaksanaan lelang. Otomatisasi pengadaan melalui internet membuat kompetisi terbuka karena setiap proses lelang pemasok dapat memantau online di mana saja dan kapan saja yang mengabdikan campur tangan manusia dalam proses penawaran menjadi

lebih rendah karena adanya sistem keterbukaan dalam *e-procurement* (Nurmandi dan Kim, 2015). Selain itu pula dapat mendorong pengguna *e-procurement* dalam proses lelang untuk selalu memantau, membuat pengadaan lebih cepat dan mudah (Hanna, 2011) dalam (Nurmandi dan Kim, 2015) dan untuk mendapatkan kualitas terbaik atau harga dan rasio (Awang, 2009) dalam (Nurmandi dan Kim, 2015). Harapannya dengan system *e-procurement* yang dirancang lebih transparan dapat mengurangi angka korupsi pada program pengadaan barang/jasa di lingkungan pemerintah baik di nasional maupun daerah.

1.5.2.2. Tujuan adanya E-Procurement

Tujuan dari *e-procurement* dijelaskan dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah pada pasal 107, yaitu:

- a. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas
- b. Meningkatkan akses pasar dan persaingan usaha yang sehat
- c. Memperbaiki proses monitoring dan *audit*
- d. Memenuhi kebutuhan akses informasi yang *real time*.

Tujuan dari *e-procurement* juga dijelaskan oleh (Siahaya,2012) dalam Jurnal Administrasi Publik (2014), sebagai berikut:

- a. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas
- b. Meningkatkan akses pasar dan persaingan usaha
- c. Meningkatkan tingkat efisiensi proses pengadaan

- d. Mendukung proses monitoring dan *audit*
- e. Memenuhi kebutuhan akses informasi terkini

Menurut Evans (2003) kunci untuk memahami *e-procurement* adalah dengan mengurangi fokus pada teknologi dan lebih menekankan pada perubahan dan perkembangan teknologi. Teknologi internet memiliki manfaat yang signifikan, tetapi kuncinya adalah:

- a. Membuka kesempatan manager untuk tantangan lain saat bekerja.
- b. Mendorong para pelaku pengadaan untuk mengadopsi pengembangan strategi daripada hal-hal operasional atau kegiatan transaksional.
- c. Berpotensi menyeimbangkan basis pasokan dengan kebutuhan pelanggan.
- d. Menangkap imajinasi dari manajemen terdahulu dan memungkinkan proses pengadaan bergerak dengan dukungan manajemen untuk proses pengadaan baru.

Kemudian berikut adalah faktor-faktor yang menurut Rhotery (2006) yang berpengaruh dalam keberhasilan pengembangan dan penyebaran pengetahuan tentang *e-procurement*:

- a. Kepemimpinan pemerintah
- b. Kebijakan dan kerangka hukum
- c. Perubahan kelembagaan

- d. Kesadaran dan kapasitas
- e. Teknologi

1.5.2.3. Prinsip-prinsip dalam *e-procurement*

Menurut Peraturan Preiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah dalam Modul LKPP (2010), Beriku adalah prinsip-prinsip yang harus dijalankan dalam melakukan pengadaan barang dan jasa pemerintah, yaitu:

- a. Efisien, berarti pengadaan barang atau jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang terbatas untuk mencapai sasaran yang ditetapkan dalam jangka waktu sesingkat-singkatnya dan dapat dipertanggungjawabkan.
- b. Efektif, berarti pengadaan barang dan jasa harus sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan dan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan.
- c. Terbuka dan bersaing, berarti pengadaan barang dan jasa harus terbuka bagi penyedia barang atau jasa yang memenuhi persyaratan dan dilakukan melalui persaingan yang sehat diantara penyedia barang atau jasa yang setara dan memenuhi kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas serta transparan.

- d. Transparan, berarti semua ketentuan dan informasi mengenai pengadaan barang atau jasa, termasuk syarat teknis administrasi pengadaan, tata cara evaluasi, hasil evaluasi, penetapan calon penyedia barang atau jasa yang berminat serta bagi masyarakat luasa pada umumnya.
- e. Adil atau tidak diskriminatif, berarti memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon penyedia barang atau jasa dan tidak mengarah untuk memberi keuntungan kepada pihak tertentu dengan cara atau alasan apapun.
- f. Akuntabel, berarti harus mencapai sasaran baik fisik keuangan maupun manfaat bagi kelancaran pelaksanaan tugas umum, pemerintah dan pelayanan masyarakat sesuai prinsip-prinsip serta ketentuan yang berlaku dalam pengadaan barang atau jasa.

1.5.2.4. Tahapan Implementasi *E-Procurement*

Tahapan implemtasi *e-procurement* menurut Indrajit yang dikutip oleh Andrianto (2007) yaitu sebagai sebuah proses digitalisasi tender atau lelang pengadaan barang atau jasa pemerintah yang terbantu dengan internet. Adapun empat (4) tahapan implementasi *e-procurement*, adalah sebagai berikut:

- a. Tahap I: *Disclosure*

Pada tahapan ini pemerintah mempromosikan dan mensosialisasikan dimulainya *project e-procurement* yang akan mempengaruhi pihak

yang lain terlibat langsung dalam proses tender pemerintah, yaitu pemerintah sebagai pelaksana tender dan pengusaha sebagai peserta tender. Proses ini merupakan sosialisasi dan penegakan prinsip *good corporate governance* di lingkungan birokrasi serta mengeliminasi *culture shock* atas pelaksanaannya.

b. Tahap II: *Registration and Distribution*

Setelah tahapan pertama berhasil, maka pemerintah mulai memperkenalkan aktivitas otonomisasi dengan menggunakan internet pada proses registrasi dan distribusi. Pemerintah mulai membangun dan menyebarkan pengumuman dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan tender yang akan dilakukan. Pada proses tahapan ini situs *e-procurement men-disclose* (mengumumkan penawaran lelang proyek beserta spesifikasinya) melalui halaman *website*. Pengumuman lelang elektronik bisa dibuat per satuan tender untuk memilih proses mana yang akan diikutinya. Metode elektronik sederhana yang dapat disediakan misalnya adalah *downloading process* untuk memperoleh formulir dan dokumen-dokumen lelang. Tahapan ini akan mempermudah dan memberikan efisiensi kepada para peserta lelang karena meniadakan aktivitas ke kantor pemerintah hanya untuk mendapatkan dokumen-dokumen atau formulir yang dibutuhkan.

c. Tahapan III: *Electronic Bidding*

Tahapan ketiga adalah pendaftaran para peserta lelang secara elektronik. Pada tahap ini, peserta lelang harus memenuhi berbagai persyaratan yang ditentukan oleh pelaksana lelang, misalnya berkenaan dengan kelengkapan administratif, sertifikasi kemampuan pelaksanaan pekerjaan, dan sebagainya yang melalui media *internet*. Secara teknologi, aplikasi *e-procurement* sudah mulai rumit karena sistem membutuhkan keamanan tertentu, adanya uang jaminan di bank untuk peraturan tender tertentu dan media penyimpanan *file* yang cukup besar. Data-data yang masuk akan menjadi pertimbangan bagi panitia lelang, selain beberapa kegiatan *procurement* yang belum dapat digantikan sepenuhnya secara *online*, misalnya presentasi proyek yang harus dilakukan secara konvensional atau tatap muka.

d. Tahap IV: *Advanced Support Services*

Pada tahap terakhir ini terjadi proses penawaran secara elektronik atau *online* melalui *internet* dengan menghilangkan proses-proses manual dalam tender. Proses yang paling rumit ini mampu menghindari tatap muka antara panitia dan peserta tender, sehingga dapat meminimalisir Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Dengan adanya proses tender terbuka (elektronik) maka harga

pemenang tender adalah harga yang paling kompetitif (terjangkau dan berkualitas). Pada tahapan ini dapat dikatakan bahwa pembangunan *e-procurement* telah mencapai titik optimal.

1.5.2.5. Komponen dalam Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah

Ada empat (4) komponen yang menjadi intisari dalam kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (PBJP), keempat komponen tersebut saling berkaitan erat dengan pembangunan dan sesuai dengan yang tertera dalam Pasal 4 Perpres No. 54 Tahun 2010, yang meliputi:

a. Pengadaan Barang

Pengadadaan barang adalah benda yang berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun diam, asalkan dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh si pengguna barang tersebut. Barang dalam konteks pengadaan barang dan jasa pemerintah meliputi bahan baku, barang setengah jadi, barang jadi atau peralatan, dan makhluk hidup.

b. Pengadaan Pekerjaan atau Konstruksi

Pengadaan pekerjaan atau konstruksi suatu bangunan bisa meliputi, pembangunan utuh atau keseluruhan, atau bisa juga sebagian saja. Pada prinsipnya, pengadaan pekerjaan atau konstruksi dapat dibagi menjadi dua, yaitu:

1) Pelaksanaan Konstruksi Bangunan

Pelaksanaan konstruksi bangunan meliputi keseluruhan atau sebagian kegiatan arsitektur, sipil, mekanik, elektrik, dan tata lingkungan. Setiap pekerjaan konstruksi disertai dengan kelengkapan dalam mewujudkan pembangunan yang diinginkan.

2) Pembangunan Fisik Lainnya

Pembangunan fisik lainnya meliputi keseluruhan atau sebagian bangunan dalam hal konstruksi bangunan alat transportasi, pembukaan lahan, penggalian atau penataan lahan, perakitan komponen yang berhubungan dengan alat-alat pabrik, pekerjaan penghancuran dan pembersihan, serta pekerjaan penghijauan taman.

c. Pengadaan Jasa Konsultansi

Pengadaan jasa konsultansi merupakan jasa layanan profesional dari perseorangan atau lembaga yang memiliki keahlian tertentu dalam berbagai bidang keilmuan. Jasa konsultansi mengutamakan pemikiran atau pola pikir yang akan dilakukan untuk menunjang kinerja instansi K/L/D/I dan instansi lain milik pemerintah. Berikut adalah beberapa jasa yang termasuk dalam jasa konsultansi:

- 1) Jasa rekayasa, memuat pikiran tentang bagaimana mengubah atau menambah kapasitas alat yang berhubungan dengan mesin.

2) Jasa perencanaan, perancangan, dan pengawasan, saling berkaitan untuk diaplikasikan dalam bidang selain konstruksi karena jasa konstruksi sudah diatur tersendiri. Bidang yang dibuka untuk direncanakan, dirancang, dan diawali mencakup semua bidang kehidupan dan jasa keahlian profesi yang membutuhkan keahlian tertentu seperti jasa penasihat, jasa penilaian, jasa pendampingan, jasa bantuan teknis, jasa konsultan manajemen dan jasa konsultan hukum.

d. Pengadaan Jasa Lainnya

Pengadaan jasa lainnya, yaitu meliputi jasa yang mengutamakan keterampilan, diantaranya (Yahya dkk, 2012):

- 1) Jasa *Catering*;
- 2) Jasa *Cleaning Service*;
- 3) Jasa *Outsourcing*;
- 4) Jasa asuransi, perbankan, dan keuangan;
- 5) Jasa layanan kesehatan;
- 6) Jasa pendidikan, pengembangan SDM, dan kependudukan;
- 7) Jasa iklan dan penerangan;
- 8) Jasa pencetakan dan penjilidan buku atau makalah;
- 9) Jasa pemeliharaan atau perbaikan barang-barang inventaris;
- 10) Jasa pemeliharaan gedung dari hama, *fooging*, dan pemeliharaan lain;

- 11) Jasa pengepakan dan ekspedisi;
- 12) Jasa konveksi;
- 13) Jasa ekspor-impor;
- 14) Jasa penulisan buku atau makalah dan terjemahan;
- 15) Jasa penyewaan;
- 16) Jasa penyelaman;
- 17) Jasa akomodasi dan transportasi penumpang;
- 18) Jasa pelaksanaan dan transaksi instrument keuangan tertentu;
- 19) Jasa event organizer;
- 20) Jasa pengamanan dan pengelolaan asset; dan
- 21) Jasa pos, telekomunikasi, dan internet.


Secara garis besar, Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 mengatur tentang:

- a. Bagaimana kegiatan pengadaan barang dan jasa harus dilakukan yaitu Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran menyusun rencana Umum Pengadaan Barang dan Jasa dan kegiatan pengadaan barang dan jasa dilakukan dengan cara:
 - a) Melalui Swakelola, yaitu pengadaan barang/jasa pemerintah dimana pekerjaannya direncanakan, dikerjakan dan/atau diawasi sendiri oleh K/L/D/I sebagai penanggung jawab

anggaran, instansi pemerintah lain dan/atau kelompok masyarakat.

- b) Melalui penyedia barang/jasa (*provider*), yaitu badan usaha atau orang, perseorangan yang memenuhi syarat dan mampu menyediakan barang/jasa yang dibutuhkan.

Gambar 1.1. Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah melalui *provider*



Sumber: Modul Pengadaan barang dan jasa pemerintah, LKPP, 2010.

- b. Kegiatan pengadaan barang dan jasa harus mempertimbangkan, memperhatikan, dan berdasarkan hal-hal sebagai berikut:
- a) Tata nilai pengadaan
 - b) Para pihak dalam pengadaan barang dan jasa
 - c) Penggunaan barang/jasa produksi dalam negeri
 - d) Peran serta usaha kecil
 - e) Pengadaan barang/jasa melalui pelelangan/seleksi internasional
 - f) Pengadaan barang atau jasa yang dibiayai dengan dana pinjaman/hibah luar Negeri
 - g) Keikutsertaan perusahaan asing dalam pengadaan barang dan jasa
 - h) Konsep ramah lingkungan
 - i) Pengadaan secara elektronik
- c. Disamping mengatur seperti hal pada butir a dan b diatas, hal-hal lain yang diatur juga adalah:
- a) Pengadaan khusus dan pengecualian, yaitu mengatur barang/jasa khusus berupa Alat Utama Sistem Senjata (ALUTSISTA) yang dibutuhkan oleh Tentara Nasional Indonesia dan Alat Material Khusus (ALMATSUS) yang dibutuhkan oleh kepolisian Negara Republik Indonesia
 - b) Pengendalian, pengawasan, pengaduan, dan sanksi

- c) Pengembangan sumber daya manusia dalam organisasi pengadaan
- d) Ketentuan lain-lain yang mengatur pengadaan barang/jasa yang dilakukan melalui kerjasama pemerintah dengan swasta dan pengadaan tanah

Dalam sistem *e-procurement*, lelang dikatakan sebagai *e-tendering* yang artinya bahwa tata cara pemilihan penyedia (*provider*) barang atau jasa pemerintah yang dilakukan secara terbuka dan dapat diikuti oleh semua penyedia (*provider*) barang dan jasa baik lokal maupun non lokal yang terdaftar pada sistem pengadaan secara elektronik dengan cara menyampaikan 1 (satu) kali penawaran dalam waktu yang telah ditentukan (LKPP, 2010). Dalam Modul LKPP tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah (2010) dijelaskan pula terkait dengan ketentuan mengenai *e-tendering*, yaitu sebagai berikut:

- a) Ruang lingkup *e-tendering* meliputi proses pengumuman pengadaan barang/jasa sampai dengan pengumuman pemenang
- b) Para pihak yang terlibat dalam *e-tendering* adalah PPK, ULP/Pejabat Pengadaan dan Penyedia Barang/jasa
- c) *E-tendering* dilaksanakan dengan menggunakan sistem pengadaan secara elektronik yang diselenggarakan oleh LPSE
- d) Aplikasi *e-tendering* sekurang-kurangnya memenuhi unsur perlindungan Hak atas Kekayaan Intelektual dan kerahasiaan dalam pertukaran dokumen, serta tersedianya sistem keamanan dan

penyimpangan dokumen elektronik yang menjamin dokumen elektronik tersebut hanya dapat dibaca pada waktu yang telah ditentukan

- e) Sistem *e-tendering* yang diseleenggarakan oleh LPSE wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Mengacu pada standar yang meliputi interoperabilitas dan integrasi dengan sistem pengadaan barang/jasa secara elektronik
 - b. Mengacu pada standar proses pengadaan secara elektronik, dan
 - c. Tidak terikat pada lisensi tertentu (*free license*)
- f) ULP/Pejabat pengadaan dapat menggunakan sistem pengadaan barang/jasa secara elektronik yang diselenggarakan oleh LPSE terdekat.

1.6. LITERATURE REVIEW

Tabel 1.1.

Literature Review

No	Judul Penelitian	Penulis/Jurnal	Isi
1.	Efektivitas <i>e-procurement</i> dalam pengadaan barang/jasa (Studi terhadap Penerapan <i>E-Procurement</i> dalam Pengadaan Barang/Jasa di Kabupaten	Jurnal Administrasi Publik (JAP), Vol. 2, No. 2, Hal. 355 - 359, Arindra Rossita Arum Nurchana, Bambang Santoso Haryono, Romula Adiono, Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya, Malang	Penelitian ini berisi tentang penerapan <i>e-procurement</i> dalam pengadaan barang/jasa di Kabupaten Bojonegoro dapat dikatakan kurang efektif. Hal ini dikarenakan bahwa terdapat satu tujuan yang belum tercapai secara maksimal, yaitu peningkatan persaingan usaha

	Bojonegoro)		yang sehat. Di Kabupaten Bojonegoro, telah ditemukan adanya indikasi peluang “main mata”. Indikasi tersebut merupakan salah satu faktor yang dapat mengurangi nilai keefektifan penerapan <i>e-procurement</i> dalam pengadaan barang/jasa. Maka dari itu, diperlukan pengawasan atau pemantauan yang intensif dari masyarakat dan LSM seperti ICW (<i>Indonesia Corruption Watch</i>). Perlunya pengawasan masyarakat dan LSM tersebut, karena dua aktor tersebut memiliki peran yang dianggap paling bagus dan netral dalam pengadaan barang/jasa, sehingga tujuan <i>e-procurement</i> nantinya dapat berjalan dengan baik dan tanpa ada kecurigaan.
2.	<i>E-procurement</i> dalam Pengadaan Barang dan Jasa untuk Mewujudkan Akuntabilitas di Kota Yogyakarta	Kodar Udoyono Lembaga Pengkajian Kebijakan Publik (LPKP) Yogyakarta, Jurnal Studi Pemerintahan Vol.3 No.1 ^{Februari} 2012	Penelitian ini berisi tentang <i>E-Procurement</i> dalam pengadaan barang dan jasa untuk mewujudkan akuntabilitas yang mana memang terlihat fisibel tapi tidak akuntabel. Hal ini dibuktikan sesuai dengan temuan lapangan yaitu: Pertama, dimensi fisibilitas harus memenuhi nilai kelayakan seperti adanya regulasi yang menjamin terlaksananya <i>E-Procurement</i> , adanya dukungan pelebagaan <i>E-Procurement</i> , adanya dukungan dari stakeholder terhadap implementasi <i>E-Procurement</i> , dan adanya dukungan masyarakat terhadap pelaksanaan <i>E-Procurement</i> .

			Kedua, dimensi akuntabilitas meliputi belum adanya pertanggungjawaban regulasi dari proses pengadaan barang dan jasa, pertanggungjawaban secara politik masih bersifat internal pemerintahan, dan pertanggungjawaban secara keuangan masih tertutup.
3.	Partisipasi Pemasok dalam Penyelenggaraan <i>e-procurement</i> di Kota Jambi	Johannes, Ade Titi Nifita dan Novitasari, Vol 1 No.1 Januari – Maret 2012.	Penelitian ini membahas tentang partisipasi pemasok dalam mengikuti pengadaan barang dan jasa melalui LPSE dan SPSE dapat dijelaskan melalui beberapa variabel UMKM yaitu; persepsi atas keadilan, ketepatan penanganan keluhan, peningkatan efisiensi dan perluasan jaringan antar pemasok. Cakupan ataupun jaringan pemasok menunjukkan hubungan signifikan dengan partisipasi pemasok. Peran pemerintah daerah dalam mendorong partisipasi maksimal UMKM sebagai pemasok melalui kegiatan pelatihan dan pemahaman yang benar terhadap LPSE. Pemahaman yang benar akan mendorong terciptanya kepercayaan pemasok terhadap LPSE secara umum yang kemudian diikuti oleh terciptanya atribut pelayanan lain dari LPSE.
4.	<i>E-Procurement System Technology: An Analysis in Electronic Procurement Service Unit (LPSE) of</i>	Rendra Setyadiharja, Shahril Budiman, Zamzami A. Karim, Raja Abumanshur Matridi, Junrianal, Ferizone, Jurusan Ilmu Pemerintahan dan Administrasi Publik	Penelitian ini membahas mengenai implementasi dari sistem <i>e-procurement</i> di LPSE Kepulauan Provinsi Riau yang sudah berjalan sangat efektif berdasarkan hasil penelitian

	<p><i>Kepulauan Riau Province</i></p>	<p>STISIPOL Raja Haji Tanjungpinang, dan Achmad Nurmandi, Direktur Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. (<i>The Asian Journal of Technology Management</i> Vo. 7 No. 2 (2014) 93-107)</p>	<p>menunjukkan bahwa index implementasi level keefektifan mendapat nilai 3,27. Hal tersebut terlihat jelas pada perencanaan, regulasi, sumber daya manusia (SDM), infrastruktur yang memadai. Faktor yang mempengaruhi efektifitas implementasi <i>e-procurement</i> di Provinsi Kepulauan Riau yaitu hal-hal tersebut di atas. Selain hal tersebut proses politik juga sangat mempengaruhi dalam pengimplementasian sistem <i>e-procurement</i> yaitu sebesar 0,9740 atau 97,40% dan 0,0260 atau 2,6% . Proses politik memang sangat besar dalam hal menolak pengimplementasian sistem <i>e-procurement</i> di Provinsi Kepulauan Riau. Oleh karena itu, efektifitas implementasi sistem <i>e-procurement</i> harus diikuti oleh keinginan politik yang kuat dalam rangka mendukung implementasi sistem <i>e-procurement</i> yang dapat mampu mengurangi tindakan korupsi dan dapat meningkatkan kualitas pengadaan barang dan jasa. Proses politik juga menentukan penerimaan regulasi-regulasi yang diciptakan untuk menghindari kesalahan pada pengaplikasian sistem <i>e-procurement</i>. Di samping hal tersebut, proses politik juga dapat menentukan ada tidaknya sumber daya untuk mengimplementasikan sistem <i>e-</i></p>
--	---------------------------------------	--	--

			<p><i>procurement</i> baik sumber daya manusia maupun sumber keuangan serta infrastruktur. Yang mana kebijakan keuangan untuk <i>e-procurement</i> dapat menjadi penyedia untuk memenuhi fasilitas serta infrastruktur.</p>
5.	<p>Akuntabilitas dan Transparansi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Melalui <i>Electronic Procurement (Best Practice</i> di Pemerintah Kota Surabaya)</p>	<p>Badzlina Daroyani Novitaningrum, Kebijakan dan Manajemen Publik, Volume 2, Nomor 1, Januari 2014.</p>	<p>Penelitian ini membahas tentang akuntabilitas dalam pengadaan barang dan jasa Pemerintah Kota Surabaya melalui <i>e-procurement</i> telah berhasil diwujudkan. Dengan menerapkan sistem <i>e-procurement</i>, Pemerintah Kota Surabaya mampu mewujudkan suatu sistem yang akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan di setiap tahapan pengadaan barang dan jasa. Sistem <i>e-procurement</i> yang mendukung perwujudan akuntabilitas tersebut dapat dilihat melalui kemudahan panitia dalam mempertanggungjawabkan seluruh proses pengadaan barang dan jasa secara vertikal kepada pihak yang lebih tinggi, maupun horizontal kepada masyarakat luas. Upaya Pemerintah Kota Surabaya untuk mewujudkan transparansi dalam pengadaan barang dan jasa dapat diwujudkan dengan menerapkan sistem <i>e-procurement</i>, dengan penerapan sistem lelang online, seluruh kegiatan telah disimpan dalam satu sistem yang ada pada portal. Sehingga, seluruh informasi dapat diakses dengan</p>

			mudah bagi masyarakat penyedia maupun non penyedia.
6.	<i>The Status Of Indonesia's E-Procurement</i>	Achmad Nurmandi , nurmandi_achmad@umy.ac.id (JK School of Government Universitas Muhammadiyah Yogyakarta) <i>Journal of Government and Politics</i> 4.2 (2013).	Penelitian ini membahas tentang <i>E-procurement</i> merupakan intrument penting untuk mencegah korupsi di barang dan jasa anggaran pengadaan. Indonesia telah melaksanakan proyek e-procurement sejak 2008 berdasarkan Keputusan Presiden. Presiden telah menetapkan agar tahunan (presiden instruksi) harus mematuhi oleh semua kementerian dan pemerintah daerah untuk pengadaan anggaran mereka melalui mekanisme <i>e-procurement</i> . Namun, sampai 2012 tahun fiskal, penelitian ini ditemukan bahwa hanya sekitar 10,26% dari anggaran pemerintah pengadaan instansi pusat, termasuk kementerian dan 21,10% dari anggaran pengadaan pemerintah daerah tidak mendapatkan melalui <i>e-Procurement</i> metode. Penelitian ini menyimpulkan bahwa regulasi, kepemimpinan dan pengadaan intitusi yang menjadi tantangan faktor untuk membuat "status quo" <i>e-procurement</i> .
7.	<i>Making e-procurement work in a decentralized procurement system: A comparison of three Indonesian cities</i>	Achmad Nurmandi dan Sunyuk Kim. (<i>International Journal of Public Sector Management</i> Vol. 28 Iss 3 pp. 198-200)	Tujuan dari adanya penelitian ini adalah untuk menginvestigasi pengimplementasian sistem <i>e-procurement</i> yang bersifat inisiatif pada sistem desentralisasi pada sistem pemerintahan daerah di

			Indonesia. Penelitian ini membandingkan pengaplikasian <i>e-procurement</i> di tiga Kota di Indonesia yaitu Yogyakarta, Tangerang, dan Kutai Kartanegara. Hasil dari penelitian ini yaitu sumber daya manusia (SDM) sangat berpengaruh terhadap sistem pengadaan barang dan jasa secara elektronik di masing-masing daerah yang dibandingkan.
8.	Analisis Akuntabilitas Sistem Pengadaan Secara Elektronik V.3.5 Dalam Proses <i>E-Tendering</i> (Di Kabupaten Minahasa Selatan, Sulawesi Utara)	Roi Y. A. Sumangkut, Jurnal Ilmiah Media <i>Engineering</i> Vol. 4 No. 3, November 2014 (175-189)	Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis akuntabilitas SPSE v.3.5 dalam pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik lebih khusus untuk pengadaan secara <i>Etendering</i> dalam hal implementasinya terhadap pelaksanaan pengadaan barang/jasa serta untuk mengetahui apakah sistem yang di gunakan ini benar-benar sesuai dengan tujuan yang diamanatkan oleh aturan tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Melalui penelitian ditunjukkan bahwa aplikasi SPSE v.3.5 belum menjamin terlaksananya pengadaan sesuai dengan tujuan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah secara elektronik dalam hal untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi, meningkatkan akses pasar dan usaha persaingan sehat, serta memenuhi akses informasi yang real time, sehingga disarankan agar pihak pengembangan SPSE

			dalam hal ini Direktorat Pengembangan SPSE Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Republik Indonesia untuk melakukan perbaikan terhadap satusatunya sistem yang digunakan untuk Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah secara elektronik saat ini yaitu SPSE v.3.5.
9.	Permasalahan <i>e-Procurement</i> Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan Solusinya: Dalam Perspektif Manajemen Operasional	Dedy Cahyadi, Jurnal Informatika Mulawarman Vol 4 No. 2 Juli 2009.	Penelitian ini berisi tentang permasalahan atau hambatan yang menghambat <i>e-procurement</i> tidak bisa maksimal dilaksanakan di Provinsi Kalimantan Timur. Permasalahannya meliputi koneksi WAN Pemprov Kaltim, payung hukum daerah, jumlah SDM dan <i>e-leadership</i> , lembaga operasional, anggaran. Penelitian ini juga memberikan solusi untuk permasalahan-permasalahan tersebut, yang diantaranya memberikan sarana dan prasarana, penetapan regulasi daerah, pembuatan SOP, peningkatan SDM, dan Pembuatan
10.	Penerapan <i>E-Procurement</i> dalam Proses Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah Guna Mendukung Ketahanan Tata Pemerintahan Daerah (Studi Pada Unit Layanan Pengadaan Barang Dan Jasa	Rahmat Hidayat, Jurnal Ketahanan Nasional, Program Studi Ketahanan Nasional, Universitas Gajah Mada (2010)	Penelitian ini berisi tentang analisa penerapan prinsip <i>e-procurement</i> pada Unit Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara, mengkaji kendala yang dihadapi Unit Layanan Pengadaan dalam proses pengadaan barang dan jasa pemerintah melalui proses <i>e-procurement</i> serta untuk

	Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara Provinsi Kalimantan Timur)	merumuskan strategi yang dilakukan Unit Layanan Pengadaan dalam mengatasi kendala penerapan <i>e-procurement</i> guna mendukung ketahanan tata pemerintahan daerah di Kabupaten Penajam Paser Utara. Penelitian ini menunjukkan penerapan prinsip <i>e-procurement</i> di Kabupaten Penajam Paser Utara secara umum sudah berjalan sesuai peraturan yang berlaku namun masih terdapat beberapa kendala dalam penerapannya, yakni kelembagaan ULP, Infrastruktur, dan SDM. Untuk itu diperlukan strategi pemerintah daerah dalam mengatasi kendala tersebut guna mendukung ketahanan tata pemerintahan daerah di Kabupaten Penajam Paser Utara.
--	---	--

1.7. DEFINISI KONSEPTUAL

1.7.1. Daya Saing adalah kegiatan dimana nantinya akan memunculkan suatu kesuksesan atau kegagalan bagi perusahaan atau seseorang tertentu yang diakibatkan dari sebuah keinginan untuk memenangkan persaingan.

1.7.2. E-Procurement adalah kegiatan pengadaan barang dan jasa yang dilakukan secara elektronik atau *online* guna memperoleh barang atau jasa yang diinginkan.

1.8. DEFINISI OPERASIONAL

Untuk mengukur daya saing *provider* daerah dalam mengikuti lelang pengadaan barang dan jasa pemerintah secara elektronik di Provinsi Kalimantan Timur pada Tahun 2014-2015 maka definisi operasionalnya adalah:

a. Kompetitif dalam pengadaan barang dan jasa

Dapat diukur dengan:

- a) Aspek Lokasi
- b) Aspek Harga
- c) Aspek Pelayanan
- d) Aspek Promosi

b. Aspek terbuka dalam pengadaan barang dan jasa

Dapat Diukur dengan:

- a) Prosedur dalam melaksanakan pengadaan barang dan jasa
- b) Mekanisme yang menjamin sistem keterbukaan dan standarisasi dari semua proses pengadaan barang dan jasa

1.9. METODE PENELITIAN

1.9.1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang dilakukan ini termasuk penelitian deskriptif-kualitatif. Bodyan dan Taylor menyatakan bahwa metode kualitatif adalah salah satu prosedur

penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan atau tulisan dan perilaku orang-orang yang diamati. Melalui metode kualitatif peneliti dapat mengenali subyek, merasakan apa yang mereka alami dalam kehidupan sehari (Moleong, 2009:3).

Alasan digunakannya analisa deskriptif kualitatif adalah karena sesuai dengan judul yang di paparkan yaitu daya saing *provider* daerah dalam mengikuti lelang pengadaan barang dan jasa elektronik secara terbuka di Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2014-2015. Peneliti mengumpulkan data-data dan fakta-fakta yang ada, untuk kemudian ditafsirkan secara deskriptif sesuai dengan rumusan masalah, tujuan, dan indikator yang diteliti terkait daya saing *provider* daerah dalam mengikuti lelang pengadaan barang dan jasa elektronik secara terbuka di Provinsi Kalimantan Timur pada Tahun 2014-2015.

1.9.2. Lokasi Penelitian

Penelitian akan dilaksanakan di Provinsi Kalimantan Timur untuk menghimpun data terkait dengan daya saing *provider* daerah dalam mengikuti lelang pengadaan barang dan jasa elektronik secara terbuka pada Tahun 2014-2015.

1.9.3. Subjek Penelitian

Subjek penelitian yang digunakan dalam penelitian terkait dengan daya saing *provider* daerah dalam mengikuti lelang pengadaan barang dan jasa elektronik secara terbuka di Provinsi Kalimantan Timur pada Tahun 2014-2015 adalah beberapa

Perusahaan penyedia (*provider*) barang dan jasa elektronik yang memenangkan tender pekerjaan di Kalimantan Timur, kepala LPSE Provinsi Kalimantan Timur, dan staff LPSE Provinsi Kalimantan Timur.

Tabel 1.2 Subjek Penelitian

No	Narasumber	Provider Lokal / Instansi Narasumber
1.	Adrie Wira Sagita	Kepala LPSE Provinsi Kalimantan Timur
2.	Alsd	Staff bidang layanan LPSE Provinsi Kalimantan Timur
3.	Wirya	Staff bidang administrasi dan Sistem Informasi
4.	Rusli	Karyawan CV. Kpn Medika penyedia layanan jasa lainnya
5.	Sitti Maimunah	Karyawan CV. Febrenta penyedia layanan jasa lainnya
6.	Ibnu	Karyawan CV. Citra Kalimantan penyedia layanan jasa konsultasi dan badan usaha
7.	Marlin	Karyawan CV. Executive 04 Consultant penyedia layanan jasa konsultasi dan badan usaha
8.	Ilham	Owner CV. Safira Jaya, penyedia layanan pekerjaan konstruksi
9.	Sulaiman	Karyawan PT. Adinda Putri penyedia layanan pekerjaan konstruksi
10.	Maya	Karyawan CV. Multindo Prima Prakasa penyedia layanan pengadaan barang
11.	Satya	Karyawan CV. Lunar Jaya, penyedia layanan pengadaan barang

1.9.4. Unit Analisis

Sesuai dengan permasalahan yang ada pada pokok pembahasan masalah dalam penelitian ini, maka unit analisa pada penelitian ini adalah daya saing *provider* oleh *vendor* atau perusahaan yang mengikuti lelang pengadaan barang dan

jasa elektronik secara terbuka dan sekaligus memenangkan tender yang meliputi kompetitif, dan keterbukaan pada lelang.

1.9.5. Jenis Data

Penelitian kualitatif menggunakan data berupa : teks, kata-kata tertulis, frasa-frasa atau simbol-simbol yang menggambarkan atau merepresentasikan orang-orang, tindakan-tindakan dan peristiwa-peristiwa dalam kehidupan sosial.

1.9.6. Sumber Data

1.9.6.1. Data Primer

Data primer adalah data yang didapatkan secara langsung oleh peneliti. Data primer dalam penelitian ini akan diperoleh melalui wawancara kepada beberapa *vendor* atau perusahaan yang mengikuti lelang dan memenangkan tender pengadaan barang dan jasa pemerintah elektronik secara terbuka di Provinsi Kalimantan Timur, kepada Kepala LPSE Provinsi Kalimantan Timur dan staff LPSE Provinsi Kalimantan Timur.

Tabel 1.3.
Data Primer Penelitian

Nama Data	Sumber Data	Teknik Pengambilan data
Mekanisme sistem lelang secara elektronik yang menjamin keterbukaan pada lelang	Kepala LPSE/Staff LPSE Provinsi Kalimantan Timur	Wawancara via email atau telepon

Prosedur proses lelang pengadaan barang dan jasa elektronik dari awal sampai diumumkannya pemenang	Kepala LPSE Provinsi Kalimantan Timur	Wawancara via email atau telepon
Kompetitif perusahaan dalam mengikuti lelang pengadaan barang dan jasa elektronik dengan beberapa aspek diantaranya lokasi, harga, pelayanan, serta promosi	Perusahaan (vendor) yang mengikuti lelang pengadaan barang dan jasa elektronik dan LPSE Provinsi Kalimantan Timur	Wawancara via email atau telepon

1.9.6.2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang tidak didapatkan secara langsung oleh peneliti seperti artikel dan dokumen-dokumen. Data sekunder guna mendukung penelitian ini didapat melalui data olahan lelang pengadaan barang dan jasa pemerintah di *website* LPSE Provinsi Kalimantan Timur dengan sampel 10% dari total pengadaan pada tahun 2014-2015. Alasan digunakan data sampel 10% karena mengingat data digunakan untuk mendukung dan memberikan bukti daya saing *provider* daerah di Provinsi Kalimantan Timur di samping data primer yang berupa wawancara. Berikut dokumen-dokumen tambahan yang akan menjadi data sekunder:

Tabel 1.4.
Data Sekunder Penelitian

Nama Data	Sumber Data
Data lelang pengadaan secara elektronik (sampel data 10%)	<i>Website</i> LPSE Provinsi Kalimantan Timur

dari total pengadaan 2014-2015	
Buku-buku terkait dengan penelitian	Perpustakaan
Artikel-artikel Ilmiah	Perpustakaan
Jurnal-jurnal <i>online</i> maupun <i>offline</i>	Internet
Peraturan-peraturan perundang-undangan yang berlaku	Pemerintah Daerah atau internet
Surat Kabar atau berita Online	Internet
Makalah Konferensi Internasional maupun Nasional	Internet atau perpustakaan

1.9.7. Teknik Pengumpulan Data

1.9.7.1. Dokumentasi

Cara pengumpulan data dengan menggunakan berbagai dokumentasi atau catatan yang ada dan mencatat keadaan konsep penelitian dalam unit analisa. Adapun sumber datanya berbentuk dokumentasi, arsip, media masa, dan biografi (Darumurti, 2013).

1.9.7.2. Wawancara melalui surat elektronik atau telepon

Cara pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengajukan pertanyaan-pertanyaan mengenai konsep penelitian. Pedoman wawancara yang digunakan berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan, *depth interview* (wawancara mendalam) bertanya langsung pada obyek penelitian melalui surat elektronik (*email*) atau via telepon. Adapun panduan wawancara dalam penelitian ini terlampir.

1.9.8. Teknik Analisa Data

Cara menganalisa data dalam penelitian ini dengan menyusun menggunakan analisa deskriptif, dimana data yang diperoleh diklasifikasikan, dijabarkan dengan bentuk kata-kata atau kalimat yang dipisah-pisahkan menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan. Data-data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambaran, dan bukan berupa angka-angka. Dengan demikian laporan penelitian akan berisi tentang kutipan-kutipan data untuk memberikan gambaran penyajian laporan tersebut. Data tersebut diperoleh dari naskah wawancara dan analisis isi.

Pada penelitian kualitas tidak selalu mencari sebab akibat, tetapi dapat berupa memahami situasi tertentu dan mencoba mendalami gejala dengan menginterpretasikan masalahnya atau menyimpulkan kombinasi dari berbagai arti permasalahannya sebagaimana disajikan oleh situasinya yang terjadi secara urut dan nyata (Darumurti, 2013).

Teknik analisa data yang digunakan adalah teknik analisa deskriptif, menjelaskan fenomena secara singkat dengan melalui tiga tahapan, yaitu: reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan (Moleong, 2009:280).

- a. Reduksi data: proses pemilihan, peusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data mentah atau data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan.
- b. Penyajian data: penyusunan informasi yang kompleks ke dalam suatu bentuk yang sistematis, sehingga menjadi lebih selektif dan sederhana serta

memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan data dan pengambilan tindakan.

- c. Kesimpulan: tahapan akhir dalam proses analisa data. Pada bagian ini peneliti mengutarakan kesimpulan data-data yang telah diperoleh dari observasi, interview dan analisis isi.